



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI  
KEPADA CAMAT BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 154);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

## Pasal I

Ketentuan Bab IV Pasal 6 ayat (1) huruf e dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 7) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV  
REKOMENDASI**

## Pasal 6

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. surat keterangan pindah antar Kecamatan;
  - c. surat keterangan catatan kepolisian;
  - d. izin mendirikan bangunan diatas 100 meter persegi, bangunan bertingkat, dan perumahan;
  - e. lokasi pemasangan dan jumlah reklame yang dipasang serta pembongkaran terhadap reklame yang telah berakhir masa berlaku izinnya, yang dicabut izinnya, dan/atau yang tidak berizin;
  - f. izin pertambangan rakyat;
  - g. kelayakan usaha untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Industri, masing-masing dalam kategori menengah dan besar;
  - h. pendaftaran yayasan yatim piatu dan organisasi sosial;
  - i. permohonan perubahan data objek pajak bumi dan bangunan;
  - j. penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan;
  - k. pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum;
  - l. surat keterangan model C (tunjangan keluarga);
  - m. surat keterangan tidak mampu;
  - n. surat keterangan domisili perusahaan;
  - o. surat pernyataan waris;
  - p. surat keterangan bepergian;
  - q. peralihan hak atas tanah;
  - r. proposal; dan
  - s. hiburan.

- (2) Camat diberikan wewenang untuk menandatangani rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 November 2017

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI